



WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Trg

32
19-8-24

Pada Hari ini **Kamis** tanggal **8 Agustus 2024**, oleh saya AGUSTINA ANGGRAENI, selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim untuk memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Trg, tertanggal 25 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 151/IND/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut untuk menerbitkan kutipan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp629.000,00 (Enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Kepada :

Indun Rukua Anak Dari Ali Rukua, bertempat tinggal di RT/RW 002 Desa Buleqsen Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, Saat ini Tidak Diketahui lagi alamatnya yang jelas di Negara Kesatuan Republik Indonesia., sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara antara :

Farida Daniel, SE Anak Dari Daniel Pay Sebagai Penggugat;

Lawan

Indun Rukua Anak Dari Ali Rukua Sebagai Tergugat;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, berhubung alamat Tergugat tersebut tidak diketahui alamatnya yang pasti dalam Wilayah Republik Indonesia.-

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

JURUSITA,



AGUSTINA ANGGRAENI

W A R T A

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**


